



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1276 /DISKOMINFO/2021**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Nopember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1276 /DISKOMINFO/2021

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Rincian Harga Penyusunan HPS	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga-harga yang terbentuk pada saat penyusunan dengan keadaan harga terkini.</p>	<p>a. Rincian HPS bersifat rahasia (Pasal 26 Perpres 12 Tahun 2021);</p> <p>b. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya (Pasal 82 Ayat 2 Perpres No. 12 Tahun 2021);</p>	10 tahun

		<p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>		<p>c. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar Fakta Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 82 Ayat 3 Perpres No 12 Tahun 2021);</p> <p>d. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/ instansi yang berwenang untuk mengaudit informasi tersebut.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.	Rincian Harga Penawaran Penyedia Pemenang Berkontrak	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 dan 3;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga yang dibuat penyedia saat penawaran dengan harga terkini.</p>	<p>Harga penawaran yang dibuat penyedia bersifat rahasia dagang mempunyai nilai keekonomian dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya (UU No. 30 Tahun 2000).</p>	5 tahun
3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<p>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari</p>	<p>RAB berhubungan dengan Rincian HPS yang bersifat rahasia, RAB disepakati pengguna dan penyedia.</p>	10 tahun

		<p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>harga yang dibuat penyedia saat penawaran dengan harga terkini.</p>		
4.	Gambar Rencana	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Dokumen dapat disalahgunakan mengingat diantaranya adalah bangunan strategis provinsi.</p>	<p>Karya arsitektur mendapat perlindungan Hak Cipta, sehingga tidak dapat dibuka (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014).</p>	<p>Tertutup sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari pemegang cipta.</p>

5.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; e. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dokumen dapat disalahgunakan mengingat berisikan informasi rekening bank (UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17).	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/ instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit informasi tersebut (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 33); b. Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah tugas BPK (UU No. 15 Tahun 2006 pasal 6 ayat 1 dan 2). 	10 tahun
----	--------------------------------------	--	---	---	----------

6.	Addendum Kontrak	<p>a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>d. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga-harga yang terbentuk pada saat penyusunan dengan keadaan harga terkini.</p>	<p>Addendum kontrak berhubungan dengan rincian HPS yang bersifat rahasia. Addendum disepakati pengguna dan penyedia.</p>	10 tahun
----	------------------	--	---	--	----------

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 12 76 /DISKOMINFO/2021
 TENTANG LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 01 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Rincian Harga Penyusunan HPS	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); b. Berpotensi menimbulkan mis- persepsi akibat beda	a. Rincian HPS bersifat rahasia (Pasal 26 Perpres 12 Tahun 2021); b. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang lalai	10 tahun

		<p>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>kesimpulan dari harga-harga yang terbentuk pada saat penyusunan dengan keadaan harga terkini.</p>	<p>melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya (Pasal 82 Ayat 2 Perpres No. 12 Tahun 2021);</p> <p>c. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar Fakta Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 82 Ayat 3 Perpres No 12 Tahun 2021);</p> <p>d. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/ instansi yang berwenang untuk mengaudit informasi tersebut.</p>	
--	--	---	--	---	--

2.	Rincian Harga Penawaran Penyedia Pemenang Berkontrak	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 dan 3;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mis-persepsi akibat beda kesimpulan dari harga yang dibuat penyedia saat penawaran dengan harga terkini.</p>	<p>Harga penawaran yang dibuat penyedia bersifat rahasia dagang mempunyai nilai keekonomian dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya (UU No. 30 Tahun 2000).</p>	5 tahun
3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<p>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mis- persepsi akibat beda kesimpulan dari harga yang dibuat penyedia saat penawaran dengan harga terkini.</p>	<p>RAB berhubungan dengan Rincian HPS yang bersifat rahasia, RAB disepakati pengguna dan penyedia.</p>	10 tahun

		<p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>			
4.	Gambar Rencana	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008);</p> <p>b. Dokumen dapat disalahgunakan mengingat diantaranya adalah bangunan strategis provinsi.</p>	<p>Karya arsitektur mendapat perlindungan Hak Cipta, sehingga tidak dapat dibuka (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014).</p>	<p>Tertutup sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari pemegang cipta.</p>

5.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; e. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dokumen dapat disalahgunakan mengingat berisikan informasi rekening bank (UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17).	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/ instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit informasi tersebut (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 33); b. Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah tugas BPK (UU No. 15 Tahun 2006 pasal 6 ayat 1 dan 2). 	10 tahun
----	--------------------------------------	--	---	---	----------

6.	Addendum Kontrak	<p>a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>d. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14/ 2008);</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga-harga yang terbentuk pada saat penyusunan dengan keadaan harga terkini.</p>	<p>Addendum kontrak berhubungan dengan rincian HPS yang bersifat rahasia. Addendum disepakati pengguna dan penyedia.</p>	10 tahun
----	------------------	--	--	--	----------